



**PUTUSAN**  
**NOMOR 700/PID.B/2024/PN.Srg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. **Nama lengkap** : SUPENDI bin AHMAD SYAFEI
2. **Tempat lahir** : Serang
3. **Umur/tanggal lahir** : 34 tahun/17 September 1990
4. **Jenis kelamin** : laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Link. Cigading Pasar RT 001 RW 002  
**Kelurahan**

**Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon**

7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. **Nama lengkap** : FRAN TISKA bin ROLI (alm)
2. **Tempat lahir** : Serang
3. **Umur/tanggal lahir** : 32 tahun/10 Oktober 1991
4. **Jenis kelamin** : laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Kp. Sumuranja RT 01 RW 01 Kelurahan  
**Sumuranja**

**Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, atau  
Kp. Larangan Kelurahan Harjatani Kecamatan  
Kramatwatu Kabupaten Serang**

7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI, dan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI, dan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW, No. sin. : JM11E2223047, No. ka. : MH1JM1123KK240949 atas nama ROHIMAH;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama ROKIB Bin AHMAD NILSON.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/Eoh.2/CLG/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI bersama-sama dengan terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Tanam Kodok tepatnya di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI menghubungi terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) untuk melakukan niat pencurian berupa sepeda motor di Tanam Kodok tepatnya di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, selanjutnya terdakwa I SUPENDI menyiapkan 1 (satu) buah kunci leter "T" untuk melakukan aksinya melakukan pencurian sepeda motor;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa I SUPENDI bersama-sama dengan terdakwa II FRAN TISKA sampai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metik warna putih di Tanam Kodok tepatnya di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon kemudian, para terdakwa menunggu calon korbannya dan setelah para terdakwa menunggu sekitar 2 (dua) jam kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW memarkir kendaraannya di parkiran yang berada di Tanam Kodok tepatnya di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Selanjutnya para terdakwa mulai berbagi peran, terdakwa FRAN TISKA berperan memantau situasi sekitar, sedangkan terdakwa SUPENDI menghampiri 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa SUPENDI langsung merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter "T", setelah kontak kunci motor berhasil terdakwa SUPENDI rusak kemudian terdakwa SUPENDI langsung membawa 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW hasil curian tersebut menuju rumah saksi MASTAM Bin UNUS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.



Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa Wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten, sedangkan terdakwa FRAN TISKA menyusul mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik warna putih mengikuti terdakwa SUPENDI dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi MASTAM di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa Wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa SUPENDI jual dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MASTAM;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian membawa 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tersebut agar dapat dimiliki kemudian dijual sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya uang dari hasil pencurian sepeda motor yang dijual kepada saksi MASTAM sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagikan oleh terdakwa SUPENDI yang masing-masing mendapatkan bagian terdakwa SUPENDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa FRAN TISKA mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, dan untuk sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa SUPENDI gunakan untuk makan bersama dengan terdakwa FRAN TISKA dan saksi MASTAM;
- Akibat perbuatan terdakwa SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dan terdakwa FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) saksi ROKIB Bin AHMAD NILSON dan saksi AHMAD NILSON Bin NIKMATULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROKIB Bin AHMAD NILSON**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A-2079-SW, tahun 2019, warna merah hitam, No. Rangka MH1JM1123KK240949, No. Mesin JM11E2223047, STNK a.n. ROHIMAH di Taman Kodok di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Taman Kodok pada malam hari itu, dengan penerangan remang-remang namun banyak pedagang kaki lima di sekitar area taman;
- Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana para Terdakwa mengambil sepeda motor, namun dugaan Saksi, para Terdakwa telah merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu yaitu kunci letter T karena kunci aslinya ada pada Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi diperkirakan sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD NILSON Bin NIKMATULLOH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB, Saksi Rokib kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A-2079-SW, tahun 2019, warna merah hitam, No. Rangka MH1JM1123KK240949, No. Mesin JM11E2223047, STNK a.n. ROHIMAH di Taman Kodok di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rokib tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rokib;
- Bahwa kerugian Saksi diperkirakan sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di para **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SUPENDI bin AHMAD SYAFEI

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam No. Polisi : A – 2079 – SW di Taman kodok Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor itu;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi tempat kejadian berboncengan sepeda motor, kemudian Terdakwa II memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa menghampiri sepeda motor yang akan diambil, lalu merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T. Setelah kunci kontak motor berhasil Terdakwa rusak, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sampai di rumah sdr. Mastam;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, karena kebutuhan ekonomi. Setelah barang tersebut Terdakwa jual, Terdakwa akan mendapatkan uang untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki niat pertama untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk makan bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

## Terdakwa II. FRAN TISKA Bin ROLI (alm)

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam No. Polisi : A – 2079 – SW di Taman kodok Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor itu;
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi tempat kejadian berboncengan sepeda motor, kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I menghampiri sepeda motor yang akan diambil, lalu merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T. Setelah kunci kontak motor berhasil dirusak, Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sampai di rumah sdr. Mastam;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, karena kebutuhan ekonomi. Setelah barang tersebut Terdakwa jual, Terdakwa akan mendapatkan uang untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki niat pertama untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk makan bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW, No. sin. : JM11E2223047, No. ka. : MH1JM1123KK240949 atas nama ROHIMAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A-2079-SW, tahun 2019, warna merah hitam, No. Rangka MH1JM1123KK240949,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JM11E2223047, STNK a.n. ROHIMAH milik Saksi Rokib di Taman Kodok di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin Saksi Rokib;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa mendatangi tempat kejadian berboncengan sepeda motor, kemudian Terdakwa II memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I menghampiri sepeda motor yang akan diambil, lalu merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T. Setelah kunci kontak motor berhasil dirusak, Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sampai di rumah sdr. Mastam;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, karena kebutuhan ekonomi. Setelah barang tersebut dijual, para Terdakwa akan mendapatkan uang untuk dipergunakan keperluan sehari-hari
- Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya digunakan para Terdakwa untuk makan bersama;
- Bahwa para Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. maksud memiliki secara melawan hukum
4. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. dilakukan dua orang atau lebih

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dan Terdakwa II. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri para Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri para Terdakwa, karenanya atas diri para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol A-2079-SW, tahun 2019, warna merah hitam, No. Rangka MH1JM1123KK240949, No. Mesin JM11E2223047, STNK a.n. ROHIMAH milik Saksi Rokib di Taman Kodok di Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin Saksi Rokib;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa mendatangi tempat kejadian berboncengan sepeda motor, kemudian Terdakwa II memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I menghampiri sepeda motor yang akan diambil, lalu merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T. Setelah kunci kontak motor berhasil dirusak, Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sampai di rumah sdr. Mastam;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, karena kebutuhan ekonomi. Setelah barang tersebut dijual, para Terdakwa akan mendapatkan uang untuk dipergunakan keperluan sehari-hari
- Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya digunakan para Terdakwa untuk makan bersama;
- Bahwa para Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terlihat adanya perbuatan "mengambil" yang dilakukan oleh para Terdakwa, yaitu setelah Terdakwa I berhasil merusak kunci kontak dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rokib tersebut, kemudian menjualnya. Fakta-fakta tersebut juga membuktikan mengenai yang dimaksud sesuatu barang yang tiada lain adalah sepeda motor milik Saksi Rokib yang diambil para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dari fakta-fakta persidangan diatas juga mengungkap bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sepeda motor tiada lain merupakan suatu benda bergerak dan berwujud sebagaimana dimaksud suatu barang, yang persidangan telah membuktikan seluruhnya adalah milik Saksi Rokib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi*;

### **Ad.3. Unsur maksud memiliki secara melawan hukum**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur “maksud memiliki secara melawan hukum” adalah apabila pengambilan sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para Terdakwa terbukti telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rokib, yang kemudian oleh para Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dan masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut. Selanjutnya dari cara para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor membuktikan tiadanya izin dari Saksi Rokib untuk para Terdakwa mengambil sepeda motor. Artinya telah ada maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa atas sepeda motor milik Saksi Rokib yang diambilnya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;*

***Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Rokib dan pengakuan para Terdakwa sendiri, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda sepeda motor milik Saksi Rokib adalah pada sekitar jam 22.00 sampai 23.00 WIB, yaitu waktu yang menunjukkan keadaan malam hari, antara matahari tenggelam dan matahari terbit. Selanjutnya dari keterangan Saksi Rokib yang menerangkan telah kehilangan sepeda motor dan terbukti sepeda motor dimaksud diambil oleh para Terdakwa dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Fakta-fakta ini telah membuktikan para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Rokib tanpa dikehendaki oleh Saksi Rokib. Selanjutnya mengenai tempat diambilnya sepeda motor oleh para Terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Rokib kalau pada saat itu sepeda motor berada di Taman Kodok dengan penerangan remang-remang namun banyak pedagang kaki lima di sekitar area taman. Keadaan ini dapat ditafsirkan sebagai suatu pekarangan yang tertutup. Dengan demikian dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

***Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih***

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Rokib. Artinya ada lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan



dalam unsur kedua dan ketiga diatas. Dengan demikian unsur kelima pun telah terpenuhi;

***Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rokib dan pengakuan para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan terlebih dulu merusak kunci kontak sepeda motor karena kunci sepeda motor masih ada pada Saksi Rokib telah membuktikan unsur keenam ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW, No. sin. : JM11E2223047, No. ka. : MH1JM1123KK240949 atas nama ROHIMAH dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor adalah milik saksi Rokib, maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa adalah residivis, selalu mengulang melakukan tindak pidana setiap selesai menjalani pidana
- Perbuatan para Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan bagi masyarakat

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Supendi bin Ahmad Syafei dan Terdakwa II. Fran Tiska bin Roli (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW, No. sin. : JM11E2223047, No. ka. : MH1JM1123KK240949 atas nama ROHIMAH;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor;*dikembalikan kepada Saksi Rokib bin Ahmad Nilson;*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yuliana, S.H., M.H.

ttd

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

ttd

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Ichtiyanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)